


JURNAL HUKUM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI PUTUSAN NO 268/Pid.B/2016/PN.SON)**



Diajukan oleh :

SESILIA INTAN de LIMA

NPM : 12 05 11108
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL HUKUM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI PUTUSAN NO 268/Pid.B/2016/PN.SON)**



Diajukan oleh :

SESILIA INTAN de LIMA

NPM : 120511108
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 03 November 2017**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P Soge", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endro Susilo", written over a horizontal line.

Endro Susilo, S.H., LL.M.



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI PUTUSAN NO 268/Pid.B/2016/PN.SON)**

Sesilia Intan de Lima

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : sesilya.intan23@yahoo.com

Abstract

The crime of theft with violence is very disturbing to the public and rampant in Sorong City. The purpose of this study is to know the extent of criminal theft with violence that occurred in Sorong City, and to know how the application of criminal sanctions against the perpetrators. The method used in this study is the normative legal research method to be able to describe the legal norms written about the application of sanctions in accordance with the consideration of juridical and non juridical factors or that focuses on positive legal norms in the form of legislation. This research was conducted by interviewing the judges at the Sorong District Court. Result of research from case no. 268 / Pid.B / 2016 / PN.Son, before giving the decision of the judge has several considerations, namely juridical consideration in which there are prosecutors charges, prosecutors demands, and evidence submitted by the Public Prosecutor, and non juridical considerations in which there is a factor - the factor behind the perpetrator in committing a criminal act of theft by force.

Keywords: *Implementation of Sanctions, Actors, and Crime of theft with Violence.*

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram, serta sejahtera demi terciptanya suatu pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹

Namun dengan adanya tatanan ini tidak berarti Negara Republik Indonesia, khususnya Kota Sorong bebas dari tindak kejahatan. Akhir-akhir ini kejahatan terhadap harta benda khususnya perampasan sepeda

motor dan benda berharga lainnya, yang disertai dengan kekerasan atau yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan *pembegalan*, marak sekali terjadi. Adanya tindakan kejahatan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kesulitan ekonomi para pelakunya.

Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa / tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan

¹ Satjipto Raharjo, 2003, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13.

ke sidang pengadilan.² kelangsungan hidup untuk tumbuh dan berkembang dan juga berhak atas perlindungan hukum dari perlakuan tindak kekerasan dan diskriminasi.

Gaya hidup yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi, juga turut berkontribusi terhadap maraknya tindak kejahatan yang ada di Kota Sorong. Aksi pencurian dan kekerasan di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Hampir setiap hari terjadi pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan kekerasan, keadaan seperti ini semakin meningkat tajam setiap tahun. Pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian belum sepenuhnya menjamin bahwa Kota Sorong bebas dari para pelaku tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan ini. Hal ini dikarenakan kurangnya upaya *preventif* dari pihak kepolisian, misalnya melakukan patroli di malam hari, melakukan razia, dll. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di Kota Sorong.

Tindak kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan ini dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang membentuk satu kelompok, terhadap orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya yang disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa. Hal ini dikarenakan korban terjatuh dari sepeda motor, lalu mengalami benturan di kepala serta lambatnya mendapat pertolongan. Tindak kejahatan seperti ini sering

terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan saat berpergian.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana.

Penerapan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu Negara hukum, karena dengan penegakan hukum maka penerapan sanksi dapat ditegakkan. Beberapa pendapat ahli tentang penerapan sanksi yaitu:

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk

² Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.13.

tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.³

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan *perbuatan pidana* atau *delik*, yang dalam sistem KUHP sekarang: Terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat undang-undang masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu: kejahatan (*misdrijven*); misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 378), penganiayaan (Pasal 351) dan pembunuhan (Pasal 338) dan pelanggaran (*overtredingen*) misalnya: kenakalan (Pasal 489), pengemisan

(Pasal 504) dan gelandangan (Pasal 505).⁵

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁶

Tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassir yaitu melihat perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksanakannya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.⁷

Maksud adanya perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah mengalihkan bahasa dari istilah asing *strabaar feit*, namun belum jelas apakah disamping mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari

³ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

⁴ <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 22 agustus 2017 , pukul 14.30 WIB.

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2.

⁶ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.130

⁷ M. Sudrajat Bassir, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 2.

suatu kenyataan atau *een gedeede van de werkelijkheid feid* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum, yang oleh karena kelak akan diketahui bahwa dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁰ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana

dirumuskan dalam UU menurut KUHP pasal 55 dan 56, yaitu:

a. Pembuat/*dader* (pasal 55) yang terdiri dari:

1) Pelaku (*pleger*)

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

2) Yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat.

3) Yang turut serta (*medepleger*)

Orang yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu

4) Penganjur (*uitloker*)

Penganjur (*uitloker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh UU.

b. Pembantu/mendeplichtige (pasal 56) yang terdiri dari dua jenis:

a) Jenis pertama

Waktunya : Pembantu saat kejahatan dilakukan
Caranya : tidak ditentukan secara limitatif dalam UU;

b) Jenis kedua

Waktunya : Pembantu sebelum kejahatan dilakukan
Caranya : ditentukan secara limitatif dalam UU (yaitu dengan cara memberi

⁸ P.A.F Laminatang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

⁹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm,70.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 83.

kesempatan, sarana atau keterangan).¹¹

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:

a) Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Bab XXII buku II dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam Pasal 362, pencurian adalah : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

b) Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau yang disebut juga pencurian yang di *kualifisir* dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam pasal 363, yakni sebagai berikut:¹²

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak;

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan,

banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontak atau bahaya perang;

Ke-3 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c) Pencurian Ringan

Menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) bab XXII tentang pencurian dalam pasal 364, pencurian ringan yaitu: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun

¹¹ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm.30-42.

¹² Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Cetakan Ke-8*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 100.

perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d) Pencurian dengan kekerasan
Pencurian dengan kekerasan menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) dalam pasal 365, yakni:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan

merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

(5) Adapun unsur-unsur pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam KUHP, yakni:

(6) Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹³

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian

¹³ P.A.F. Lamintang.SH, *Op.Cit.*, hlm. 193.

hukum yang berfokus pada norma hukum positif.

b. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- 2) Bahan hukum sekunder adalah, data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, atau dokumentasi berupa putusan Pengadilan Negeri Sorong tahun 2016.

c. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- 1) Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku literatur peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.
- 2) Wawancara
Wawancara dilakukan terhadap narasumber sebagai wakil dari pemerintahan untuk memperoleh data yang

diperlukan untuk penulisan hukum ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Sorong untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari narasumber.

3) Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode analisis data menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus.

4) Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan adalah metode deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya, telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan IBU. GRACELY. N. MANUHUTU, SH., Hakim di PN Sorong, diketahui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Sorong sangat meresahkan masyarakat dan sampai saat ini masih saja terjadi.

Tingginya angka kriminalitas atau tindak pidana pencurian di kota Sorong, didominasi oleh usia-usia produktif (mulai dari 17-35 tahun). Namun bukan hanya usia produktif saja, anak di bawah umur juga sering menjadi pelaku dari tindakan

pencurian dengan kekerasan ini. Berdasarkan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sorong mengenai pencurian, sebagian besar terdakwa merupakan *residivis* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan wawancara dengan IBU. GRACELY. N. MANUHUTU, SH., Hakim di PN Sorong, perkara dengan No.268/Pid.B/2016/PN.SON dilakukan oleh dua orang yakni terdakwa I OKTOVIANUS MOBY alias OTO dan terdakwa II YULIANUS WARAMI alias KUNTIL alias KOIL.

Awalnya pelaku OM, YW bersama dengan JR dan GF yang pada saat itu dalam keadaan dipengaruhi alkohol sedang duduk-duduk tepatnya di Halte depan SMP YPK Kota Sorong, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, kemudian JR mencegat saksi korban (CP) yang saat itu lewat menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh saksi (WIT). Ketika CP dan WIT dicegat, WIT berusaha untuk menghindari dengan mengambil jalur kanan. Namun sebuah mobil Avanza dengan kecepatan tinggi menyenggol kendaraan yang dikendarai CP dan WIT, sehingga kedua terjatuh dari motor tepatnya di aspal, kemudian YW datang dan menarik dengan paksa tas milik CP, tetapi CP tetap berusaha menahan tasnya dengan cara menjepit tas tersebut disela paha. Setelah itu OM dan JR mendekat untuk menarik tas CP, sehingga tas milik CP terputus dan 2 (dua) buah Handphone yang berada didalamnya terjatuh dan selanjutnya JR meraba-raba saku celana milik CP, namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian OM, YW dan JR pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa tas

tersebut, sehingga CP dan WIT melaporkan ke pihak yang berwenang.

Adapun barang bukti sebagaimana dicantumkan dalam putusan dengan nomor Perkara 268/Pid.B/2016/PN.SON, yaitu 1 (Satu) Buah Tas Sandang Warna Hitam, yang didalamnya berisi 3 (Tiga) Buah Handphone antara lain Handphone Samsung Warna Putih, Handphone Prince Warna Hitam, Handphone Polytron Warna Gold, 2 (Dua) Buah Jam Tangan Warna Hitam dan Coklat, serta Uang Tunai senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dalam menjatuhkan putusan pidana, termasuk didalamnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara No. 268/Pid.B/2016/PN.SON hakim memiliki banyak pertimbangan, dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis. Adapun faktor-faktor yuridis pada perkara ini adalah dakwaan JPU, tuntutan JPU, barang bukti yang diajukan dalam persidangan, serta terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana untuk dapat mengungkapkan atau membuktikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh OM dan YW, sebagaimana terdapat dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Dalam perkara ini JPU melakukan dakwaan *alternatif*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Namun, JPU melakukan penuntutan dengan menggunakan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Oleh karena itu, JPU harus membuktikan apakah pelaku OM dan YW benar-benar melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang menentukan bahwa: “ jika perbuatan

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “.

Adapun unsur-unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, adalah:

1. Barang siapa.
2. Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
3. Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Berdasarkan alat bukti, berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ada di persidangan berupa sebuah 1 (Satu) Buah Handphone Polytron warna gold dan 1 (Satu) Buah Handphone Prince warna hitam, JPU berhasil membuktikan bahwa pelaku OM dan YW telah memenuhi semua unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 365 KUHP dalam dakwaan alternatif.

Disamping pertimbangan terhadap faktor-faktor yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non yuridis yakni hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun hakim tidak menemukan sesuatu yang khusus mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga hakim tidak

mempertimbangkannya secara faktor non yuridis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Studi PutusanNo.268/Pid.B/2016/PN.SON dalam penerapan sanksi, sebagaimana dakwaan JPU, terdakwa I OKTOVIANUS MOBY alias OTO dijatuhi pidana berupa pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan terdakwa II YULIANUS WARAMI alias KUNTIL alias KOIL berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan yang masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Namun, berbeda dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OKTOVIANUS MOBY alias OTO dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan, dan terdakwa II YULIANUS WARAMI alias KUNTIL alias KOIL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan. Hal ini tentu saja didasari oleh beberapa faktor yang dapat meringankan pidana dari para terdakwa, yakni para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya, para terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, serta para terdakwa yang masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

5. REFERENSI

Buku :

Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm.30-42.

M. Sudrajat Bassir, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Cetakan Ke-8*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F Laminatang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2003, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Website:

<http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>
diakses tanggal 22 agustus 2017 , pukul 14.30 WIB.

